



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN KONTEN PADA  
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

- Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA  
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 14 TAHUN 2022

Tanggal 22 Maret 2022

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya; dan
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Nomor SOP : 14 Tahun 2022

Tanggal Pengesahan : 22 Maret 2022

Disahkan Oleh :

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Nama SOP :

PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami pengoperasian komputer (pengelola Media Sosial dan Tim Media Sosial);
2. Memahami Pengoperasian pemutakhiran media sosial (Pengelola Media Sosial);
3. Memahami desain grafis dan desain audio visual.

KETERKAITAN

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Jaringan *Internet*;
2. Perangkat Komputer/Laptop, Printer, dan *Scanner*;
3. Kamera;
4. *Handphone*
5. ATK.

PERINGATAN


PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan Dokumen elektronik (*softcopy*)




NO	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU			
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
II.	Informasi mengenai adanya pengumuman (berupa produk hukum baru)								
1	Pelaksana membuat konsep <i>caption</i> berisi informasi mengenai adanya pengumuman dan tautan pengumuman di laman resmi web JDIH KPU Kabupaten Toba	<pre> graph TD     Start([mulai]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{ }     D1 -- TIDAK --&gt; P1     D1 -- YA --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; P3[ ]     P3 --&gt; P4[ ]     P4 --&gt; End([selesai]) </pre>			ATK, Produk hukum (Peraturan KPU, SK, BA, SE, Surat Dinas), Komputer	30 menit	Konsep konten dibuat di hari yang sama dengan adanya pengumuman		
2	Konsep disampaikan kepada pimpinan redaksi/wapemred dalam hal ini untuk melakukan koreksi						Draft Konten	15 menit	Draft konten
3	Pimpinan redaksi melakukan persetujuan terhadap konten						Draft Konten	15 menit	Konten yang telah disetujui
4	Pimpinan redaksi memerintahkan pelaksana untuk pengunggahan						Konten Final	10 menit	Konten final
5	Pelaksana memberikan perintah pengunggahan kepada admin medsos dan menyampaikan tautan kepada pimpinan						Konten Final	15 menit	Tayang di hari yang sama dengan adanya pengumuman, PKPU, SK, SE, BA dan Surat Dinas

NO	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIK				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
III	Edukasi kepemiluan/ Non Kepemiluan dan Non Edukasi							
1	Pimpinan Redaksi/wapemred memerintahkan pelaksana membuat konsep konten (edukasi/non edukasi)			mulai		Disposisi, Materi/data	10 menit	Diposisi
2	Pelaksana membuat konten (edukasi/non edukasi)					Disposisi, Materi/Data, ATK, Komputer, Printer	20 menit	Konsep/draft konten
3	Konsep edukasi diberikan kepada pimpinan redaksi/wapemred untuk dikoreksi					Konsep konten	15 menit	Konsep/draft konten
4	Pelaksana menerima koreksi dan melanjutkan kepada staf redaksi untuk membuat konten yang di inginkan					Konsep/draft perbaikan	15 menit	Konsep/draft konten yang telah diperbaiki
5	Staf/anggota redaksi membuat konten (edukasi/non edukasi)					Konsep konten	25 menit	Konten
6	Staf/anggota redaksi menyerahkan kepada pelaksana untuk dimintakan koreksi					Konsep konten	10 menit	Konten
7	Pelaksana menyerahkan konten untuk dikoreksi final kepada pimpinan redaksi/wapemred					Konsep konten	10 menit	Konten final
8	Pimpinan redaksi/wapemred memerintahkan kepada admin medsos untuk mengunggah konten final dan menyampaikan tautan hasil unggah kepada pimpinan					Konsep final	10 menit	



NO	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
IV	Komentar dan Pertanyaan di Media Sosial							
1	Admin media sosial melaporkan adanya komentar yang perlu ditanggapi				mulai	Laporan (komentar yang perlu ditanggapi)	15 menit	Laporan
2	Pemimpin redaksi menerima respon untuk menanggapi komentar dan memerintahkan untuk melakukan koreksi kepada pelaksana					Laporan (komentar yang perlu ditanggapi)	10 menit	Tanggapan/koreksi
3	Pelaksana membuat <i>draft</i> /konsep narasi respon					<i>Draft</i> respon	15 menit	<i>Draft</i> konten/konsep narasi respon
4	Pelaksana menyerahkan <i>draft</i> /konsep narasi respon kepada pemimpin redaksi untuk dikoreksi		TIDAK			<i>Draft</i> konten/konsep narasi respon	15 menit	Konten/narasi respon final
5	Pemimpin redaksi memerintahkan admin medsos untuk melakukan unggahan narasi respon				selesai	Konten final	15 menit	Konten tayang (tayang di hari yang sama dengan disampaikannya komentar/ pertanyaan



NO	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
V	Penghapusan Atau Pengarsipan Konten di Media Sosial							
1	Perintah Pimpinan redaksi/ wapemred untuk menghapus/ mengarsipkan konten			mulai		Konten final	15 menit	Disposisi
2	Perintahkan pelaksana untuk menghapus/ mengarsipkan konten					Disposisi	15 menit	Disposisi
3	Perintahkan Operator Media Sosial JDIH untuk menghapus/ mengarsipkan konten					disposisi	15 menit	Terhapus (dilakukan di hari yang sama dengan perintah penghapusan/ pengarsipan)

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,


ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak